

9. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 74 tahun 2016 Tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien d. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah e. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 006/SK/425.102.4/2024 Tentang Jenis-Jenis dan Jadwal Pelayanan di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo f. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 008/SK/425.102.4/2023 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Sasaran Program dan Pemberi Layanan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mendaftar di ruang pendaftaran dan ruang yang dituju b. Telah mendapatkan pelayanan Kesehatan dari ruang yang dituju c. Memperoleh resep dari ruang pemeriksaan
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menyerahkan resep ke ruang obat b. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan resep c. Resep yang tidak jelas Kembali ke ruangan masing-masing d. Resep lengkap dilakukan pengambilan, peracikan, pemberian etiket, pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah obat dengan resep. e. Menyerahkan obat kepada pasien disertai pemberian informasi obat f. Pasien mendapat obat dan pulang g. Petugas melakukan input data di Sistem Informasi Puskesmas
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan untuk tiap pasien yang menggunakan Obat jadi adalah kurang lebih 10 menit dan Obat racik kurang lebih 15 menit
5.	Biaya/ tarif	-

6.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat jadi b. Obat racikan c. PIO (Pelayanan Informasi Obat)
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Langsung secara lisan di Ruang Pengaduan b. Bagian informasi / Front office c. Melalui kotak saran dan pengaduan d. Call Center dan Pesan teks Whatsapp : 081234532029 e. Email Center : puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com f. Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1) Instagram : @puskesmasketapang_kotaprob 2) Facebook : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo 3) Youtube : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo 4) Website : https://pkmketapang.probolinggokota.go.id
8.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Apoteker : 1 orang b. Admin : 1 orang
9.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
10.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Meubelair (meja,kursi) b. Blender obat c. Sealing equipment d. Termometer ruangan, e. Air purifier, f. Lemari pendingin, g. Tablet crusher h. Bahan Kesehatan Habis Pakai i. ATK j. Komputer dan jaringan internet k. Ruang tunggu
11.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi pendidikan Asisten Apoteker minimal D-III b. Klasifikasi pendidikan admin minimal SMA/ sederajat
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan bulanan b. Miniloka Karya Bulanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat Sasaran Keselamatan Pasien b. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap tindakan yang diberikan kepada pasien

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Kinerja Puskesmas
-----	----------------------------	-----------------------------